

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Desa juga merupakan unit paling bawah yang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.<sup>2</sup> Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, kepala desa juga dibantu oleh perangkat desa untuk menjalankan tugasnya baik dalam membuat kebijakan-kebijakan.

Desa merupakan unit paling bawah, tetapi di desa sendiri juga tetap membutuhkan anggaran atau dana. Biasanya dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk pembagunan desa, untuk pengadaan pelatihan yang biasanya diselenggarakan di balai desa yang diharapkan dengan adanya pelatihan dan dapat diterapkan sendiri oleh masyarakat dapat mengurangi sedikit demi sedikit angka kemiskinan yang ada di desa. Tidak hanya perkotaan yang memerlukan pembangunan di desa juga perlu adanya pembangunan agar tidak ada desa yang tertinggal.

---

<sup>2</sup> HAW. Widjaja, "Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh", (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), Hlm. 9

Desa selain dapat pendapatan asli dari desa tersebut, juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk pembangunan di desa. ADD diperoleh dari pemerintah kota atau kabupaten, besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan.

Pengelolaan keuangan yang ada di desa semua diatur oleh perangkat desa, baik mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan maka dari itu suatu desa membutuhkan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Unsur yang utama dari pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas dan transparansi. Sulistiyani menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan. Dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan.<sup>3</sup> Akuntabilitas dan transparansi akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang handal, akurat, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Fitri Sukmawati, Alfi Nurfitriani, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut), Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan Umkm Volume. 2, No.1, Juni 2019, Hlm. 55

dikelola pemerintah, sehingga menimbulkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.

Transparansi menurut Umami Risyah adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Hamid menyatakan transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.<sup>4</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan keterbukaan suatu organisasi dalam memberikan informasi baik kebijakan, hasil yang dicapai maupun tentang keuangan. Karena sifat transparan sangat dibutuhkan untuk masyarakat desa agar menjadi desa yang berkembang seperti dalam al-Muthaffifin

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>5</sup>

Allah berfirman janganlah kamu berbuat curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain, sempurnakan takaran apabila kamu menakar demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.

---

<sup>4</sup>Christa Yunnita Garung, Linda Lomi Ga, “ Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka”, Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, Maret 2020, Vol. 8, No.1, Hlm. 21-22.

<sup>5</sup> Kementria Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemah, (Bandung: Jabal, 2010), Hlm. 588

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.<sup>6</sup> Widiyanti mengatakan akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.<sup>7</sup> Disimpulkan dari pengertian diatas bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dimana suatu instansi tersebut dapat mempertanggung jawabkan kepada umum atas apa yang dijalankan

Adanya akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adanya pertanggungjawaban tersebut pemerintah desa harus mau dan mampu memberi informasi atas aktivitas dan keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperlukan secara tepat waktu, konsisten dan terpercaya. Pemberian informasi ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan

---

<sup>6</sup>Arif Widyatama, Lola Novita, Diarespati, “*Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*”, Jurnal: Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 02, No. 02 2017, hlm. 9.

<sup>7</sup>Christa Yunnita Garung, Linda Lomi Ga, “*Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*”, Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, Maret 2020, Vol. 8, No.1, Hlm. 21-22.

informasi, hak untuk diperhatikan pendapatnya, hak diberikan penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang transparan dan akuntabilitas akan memberikan dampak positif untuk pemerintah desa, karena akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, selain itu kapasitas Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD). Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khususnya di Bidang Keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana desa ini diharapkan mampu membantu desa agar menjadi mandiri dan sejahtera, untuk itu keuangan desa harus dikelola secara terbuka oleh perangkat desa.

Didalam mengelola keuangan desa, pemerintah telah mengeluarkan aturan baku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dandi Bahtiar, Deri Ardiansyah Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Jurnal *EMAK (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi)* 2019 Vol. 5 No. 1, hal. 22

Keterbukaan antara perangkat desa dengan masyarakat diharapkan mampu menimbulkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa, sehingga nantinya alokasi dana desa dapat membuat desa menjadi maju. Akuntabilitas dan transparansi harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa karena sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakatnya.

Berikut merupakan tabel Alokasi Dana Desa pada desa Sambijajar tahun 2015-2019.

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah ADD yang diperoleh
2015	495.586.000
2016	437.600.000
2017	432.400.000
2018	422.000.000
2019	426.339.000

Sumber : Data Desa Sambijajar

Adapun 3 hasil penelitian yang sejenis yaitu:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa oleh : Eni Dwi Susliyanti, Februari 2017.
2. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian *GOOD GOVERNANCE* pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, oleh: Christa Yunnita Garung, Linda Lomi Ga, Maret 2020.
3. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa), oleh: Mutia Andriani, 2018.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Pemerintah desa dianggap belum transparan dalam mengungkap keseluruhan proses pengelolaan alokasi Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Kurangnya pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. Pengelolaan keuangan desa yang bermasalah akan menghambat kegiatan atau program pembangunan desa.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah akuntabilitas alokasi dana desa berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji transparansi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk menguji akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk menguji transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberi informasi ilmiah terutama untuk jurusan Akuntansi sektor publik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dan penambah wawasan pengetahuan untuk mahasiswa khususnya Akuntansi Syariah.

- b. Untuk institusi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan kebijakan nantinya.

- c. Bagi Pihak Lain

Penulis mengharap dapat menjadikan tambahan wawasan untuk orang awam ataupun bagi peneliti yang akan meneliti dengan hal serupa.

## **F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Transparansi (X1), dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (X2). Sedangkan variabel dependennya yaitu Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

### **2. Batasan Penelitian**

Agar pembahasan tidak meluas kemana-kemana dan lebih terperinci, maka perlu adanya pembatasan penelitian, yaitu sampel yang diambil oleh peneliti berlokasi di desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yaitu tahun 2015-2019.

## **G. Penegasan Istilah**

Dalam penyusunan proposal skripsi perlu adanya penegasan istilah yang terkandung didalamnya yang ditulis peneliti dari judul yang diangkat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, dengan memberikan penegasan istilah baik secara konsep maupun secara operasional, berikut definisi konsep dan definisi operasional dari masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut.

### **1. Secara Konseptual**

#### **a. Transparansi**

Transpatansi sendiri yaitu keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>9</sup>

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dimana suatu instansi tersebut dapat mempertanggung jawabkan kepada umum atas apa yang dijalankan.

c. Alokasi Dana Desa

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

d. Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.<sup>10</sup>

2. Secara Operasional

---

<sup>9</sup> Ramadanis, Muhammad Ahyaruddin, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*, Jurnal Kuntansi dan Ekonomika, Vol. 9 No. 1, Juni 2019, hlm. 111.

<sup>10</sup> Dandi Bahtiar, Deri Ardiansyah Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Jurnal *EMAK (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi)* 2019 Vol. 5 No. 1, hal. 22

Definisi operasional digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai penjelasan dari judul penelitian agar tidak muncul lagi berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Yang dimaksud dari “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”.

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang keseluruhan penelitian. Adapun sistematika pembahasan adalah:

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, pokok permasalahan, pertanyaan penelitian, maksud meneliti, kegunaan penelitian, dan sistematika penyusunan.

##### **BAB II            LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menerangkan secara jelas tentang pengertian maupun penjelasan mengenai variabel-variabel yang diteliti, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian

##### **BAB III           METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian menerangkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian,

sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan instrument penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian ini merupakan inti dari pembahasan yang memaparkan hasil penelitian yaitu diskripsi data dan pengujian hipotesis serta apa yang ditemukan peneliti tentang pembahasan yang diangkat.

#### **BAB V PENUTUP**

Penutup ini menerangkan secara jelas tentang kesimpulan peneliti berdasarkan analisis data serta saran dan daftar rujukan.